



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **RIFALDI alias OMEN;**
2. Tempat lahir : Tindaki;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 4 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 s.d. 14 April 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2023 s.d. 3 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 s.d. 12 Juni 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 13 Juni 2023 s.d. 12 Juli 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 13 Juli 2023 s.d. 11 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 s.d. 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2023 s.d. 19 September 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 s.d. 18 November 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.** dan **SHISCANA DOSNA ULI, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Penetapan Majelis Hakim No. 128/Pen.Pid/2023/PN Prg tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;
Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 1,25$ gram, *netto* 0,7082 gram, dan sisa penimbangan 0,6796 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model GT-E1272 warna putih, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 0,63$ gram, *netto* 0,1788 gram, dan sisa penimbangan 0,1306 gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tempat rokok Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru, digunakan dalam perkara lain atas nama M. SABRIN alias TAKDIR;
 6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-109/PRG/Enz.2/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIFALDI alias OMEN, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadinya peredaran Narkotika di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Menanggapi informasi tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Parigi pemantauandi tempat tersebut. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di rumah RIFALDI alias OMEN yang beralamat di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Unit Reskrim Polsek Parigi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. SABRIN alias TAKDIR dan RIFALDI alias OMEN. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih model GT-E1272 dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar RIFALDI alias OMEN, sedangkan untuk 3 (tiga) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE yang mana tempat rokok tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang digunakan oleh M. SABRIN alias TAKDIR;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 06.00 WITA beralamat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. M. SABRIN alias TAKDIR menemani RIFALDI alias OMEN pergi membeli 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara mereka menunggu di pinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang memberikan paket sabu kepada tersebut kepada mereka. Setelah mendapatkan paket tersebut, mereka menuju ke Desa Tindaki, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian ketika berada di Desa Tindaki, RIFALDI alias OMEN membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Setelah itu, RIFALDI alias OMEN menjual 1 (satu) paket sabunya kepada M. SABRIN alias TAKDIR dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap paket tersebut, M. SABRIN alias TAKDIR membaginya menjadi 6 (enam) paket dan dari 6 (enam) paket dijual 1 (satu) paket kepada ANDI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara ANDI (DPO) menghubungi M. SABRIN alias TAKDIR untuk menanyakan sabu, kemudian M. SABRIN alias TAKDIR mengantarkan paket tersebut ke pinggir pantai Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1891/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,7082 gram yang diberi nomor barang bukti 4062/2023/NNF milik RIFALDI alias OMEN dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 0,6796 gram;
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,1788 gram yang diberi nomor barang bukti 4063/2023/NNF milik M. SABRIN alias TAKDIR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 0,1306 gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/ rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIFALDI alias OMEN pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadinya peredaran Narkotika di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Menanggapi informasi tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Parigi pemantauan di tempat tersebut. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di rumah RIFALDI alias OMEN yang beralamat di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Tim Unit Reskrim Polsek Parigi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. SABRIN alias TAKDIR dan RIFALDI alias OMEN. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih model GT-E1272 dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar RIFALDI alias OMEN, sedangkan untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE yang mana tempat rokok tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang digunakan oleh M. SABRIN alias TAKDIR;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 06.00 WITA beralamat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. M. SABRIN alias TAKDIR menemani RIFALDI alias OMEN pergi membeli 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara mereka menunggu di pinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang memberikan paket sabu kepada tersebut kepada mereka. Setelah mendapatkan paket tersebut, mereka menuju ke Desa Tindaki, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian ketika berada di Desa Tindaki, RIFALDI alias OMEN membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Setelah itu, RIFALDI alias OMEN menjual 1 (satu) paket sabunya kepada M. SABRIN alias TAKDIR dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap paket tersebut, M. SABRIN alias TAKDIR membaginya menjadi 6 (enam) paket dan dari 6 (enam) paket dijual 1 (satu) paket kepada ANDI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara ANDI (DPO) menghubungi M. SABRIN alias TAKDIR untuk menanyakan sabu, kemudian M. SABRIN alias TAKDIR mengantarkan paket tersebut ke pinggir pantai Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1891/NNFV/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,7082 gram yang diberi nomor barang bukti 4062/2023/NNF milik RIFALDI alias OMEN dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 0,6796 gram;
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) saset plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,1788 gram yang diberi nomor barang bukti 4063/2023/NNF milik M. SABRIN alias TAKDIR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 0,1306 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: MOH. ASRUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Parigi;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Polsek Parigi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.40 WITA berlokasi di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR sedang bermain PS (Play Station);
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai miliknya Terdakwa, sedangkan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE, dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR, dan diakui milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi II: MOH. ZULHAM alias ZULHAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.40 WITA berlokasi di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR sedang bermain PS (Play Station), sedangkan Saksi sedang menunggu giliran untuk bermain PS di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika digerebek petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai miliknya Terdakwa, sedangkan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE, dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR, dan diakui milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi III: M. SABRIN alias TAKDIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 14.40 WITA berlokasi di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa, Saksi M. SABRIN alias TAKDIR dan Saksi MOH. ZULHAM alias ZULHAM sedang bermain PS (Play Station) di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika digerebek petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai miliknya Terdakwa, sedangkan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE, dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru milik Saksi, dan diakui milik Saksi;
- Bahwa sabu itu diperoleh Saksi bersama dengan Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira Pukul 03.00 WITA, di Palu, tepatnya di pinggir jalan di Kelurahan Kayumalue dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Saksi menunggu di pinggir jalan, kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menyerahkan sabu, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) saset, 1 (satu) saset di antaranya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 1891/NNF/V/2023 pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti nomor 4062/2023/NNF dengan berat *netto* seluruhnya 0,7082 gram milik Terdakwa dan barang bukti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4063/2023/NNF dengan berat *netto* seluruhnya 0,1788 gram milik Terdakwa M. SABRIN alias TAKDIR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine. Bahwa Metamfetamine terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong Nomor:029/IV/2023/Sidokkes Tanggal 13 April 2023 yang telah diperiksa oleh dr. LINDA FRISKILA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine RIFALDI alias OMEN menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP), Methamphetamine & Tetrahydrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. SABRIN ditangkap petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada hari senin tanggal 10 April 2023 jam 14.40 WITA berlokasi di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa, Saksi M. SABRIN alias TAKDIR dan Saksi MOH. ZULHAM alias ZULHAM sedang bermain PS (Play Station) di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika digerebek petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai miliknya Terdakwa, sedangkan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE, dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru milik Saksi, dan diakui milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;
- Bahwa sabu itu diperoleh Saksi M. SABRIN alias TAKDIR bersama dengan Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira Pukul 03.00 WITA, di Palu, tepatnya di pinggir

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Kelurahan Kayumalue dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Saksi M. SABRIN alias TAKDIR menunggu di pinggir jalan, kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menyerahkan sabu, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) saset, 1 (satu) saset di antaranya diserahkan kepada Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 1,25$ gram, *netto* 0,7082 gram, dan sisa penimbangan 0,6796 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korekapi gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model GT-E1272 warna putih, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, milik Terdakwa, dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 0,63$ gram, *netto* 0,1788 gram, dan sisa penimbangan 0,1306 gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tempat rokok Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru, milik Saksi nama M. SABRIN alias TAKDIR, yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Tentang unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian adalah adanya suatu perbuatan Terdakwa, berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada hari senin tanggal 10 April 2023 jam 14.40 WITA berlokasi di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai miliknya Terdakwa, sedangkan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat rokok merek DJI SAM SOE, dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru milik Saksi, dan diakui milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR. Terdakwa dan Saksi M. SABRIN alias TAKDIR ternyata sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga menerapkan hukuman tambahan berupa denda, maka jika Terdakwa tidak membayar hukuman dendanya, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti milik Saksi M. SABRIN alias TAKDIR yang dipergunakan dalam perkara atas nama M. SABRIN alias TAKDIR sehingga layak untuk diputus digunakan dalam perkara atas nama M. SABRIN alias TAKDIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RIFALDI alias OMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 1,25$ gram, *netto* 0,7082 gram, dan sisa penimbangan 0,6796 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bungkus pipet, 2 (dua) buah korekapi gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model GT-E1272 warna putih, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat *brutto* $\pm 0,63$ gram, *netto* 0,1788 gram, dan sisa penimbangan 0,1306 gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tempat rokok Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru, digunakan dalam perkara lain atas nama M. SABRIN alias TAKDIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari SELASA, tanggal 17 OKTOBER 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh WAHYU TRI UTAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SYAHRUDDIN, S.H.